



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 02 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku



Kutipan Akta Nikah Nomor 93/15/VI/1998, tertanggal 11 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxx xxxxx xxx xxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua kandung Penggugat selama 2 tahun dan pindah ke rumah milik bersama di Jalur 1 kampung baru, xxxxxxx xxxxx selama 17 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - Siti Qhusnul Kqotimah Binti Ngadiyono umur 21 tahun;
 - Qoirin Nisa Rohimah Binti Ngadiyono umur 12 tahun;

Bahwa saat ini kedua anak tersebut sedang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena;

- Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak mau membiayai sekolah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, akibat dari pertengkaran yang terus menerus terjadi pada akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;

6. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Juli 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 93/15/VI/1998, Tanggal 11 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis Namun sejak tahun 2015 sampai tahun Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2018 tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suda tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasehati penggugat supaya kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis Namun sejak tahun 2015 sampai tahun Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2018 tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suda tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasehati penggugat supaya kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak sekitar awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau membiayai sekolah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, Bahwa, akibat dari pertengkaran yang terus menerus terjadi pada akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 07 Juni 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk damai ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sudirman bin Muh. Tahir**) terhadap Penggugat (**Ernawati Binti Muh. Arif**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Basirun, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Markisa, S. Hi sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

Markisa, S. Hi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00-
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)